

Jurnal **SIMBUR CAHAYA**

Peran Ideologi Bagi Penguatan Partai Politik di Indonesia

Aspek Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan

Kajian Hukum Islam terhadap Nikah Siri Secara Online

Lintas Kapal Nuklir dan Pengangkut Bahan Berbahaya di Perairan
Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Korban Kejahatan di Mata Hukum Pidana, Penerapan
dan Perlindungan Hukum Bagi Korban

Urgensi Pemahaman Pancasila Secara Holistik Bagi Semua Profesi
Khususnya Bagi Para Pembuat Peraturan dan Penentu Kebijakan
di Indonesia “Dalam Upaya Pengembalian Pancasila
Kepada Fungsi Sebenarnya”

Otonomi yang Seluas-luasnya Menurut UU No. 23 Tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
SUMATERA SELATAN**

SUSUNAN REDAKSI

MAJALAH SIMBUR CAHAYA

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

No. 1, Volume XXIII, Januari 2016

ISSN : 14110-0614

1. Penanggung Jawab : Prof. Amzulian Rifai, S.H., L.L.M., Ph.D.
2. Pengarah :
 1. Dr. Febrina, S.H., M.S.
 2. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum.
 3. Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H.
3. Mitra Bestari :
 1. Prof. Dr. M. Arfin, S.H., M.H. (Unhas)
 2. Prof. Dr. Duski Ibrahim (UIN Raden Fatah)
 3. Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S. (Unila)
 4. Prof. Dr. Alvi Syahrin, S.H., M.H. (USU)
 5. Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum. (Unhas)
 6. Dr. Sigid Suseno, S.H., M.H. (Unpad)
4. Ketua : Mahesa Rannie, S.H., M.H.
5. Sekretaris : Muhammad Zainul Arifin, S.H., M.H.
6. Anggota :
 1. Nurhidayatulloh, S.HI., S.Pd., S.H., L.L.M., M.H., M.HI.
 2. Fidelia, S.H., M.H.
7. Alamat Redaksi : Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
Kampus Inderalaya Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32
Inderalaya, Ogan Ilir, Sumatera Selatan, 30662
Tlp. 0711-580063 Fax. 0711-581179

SIMBUR CAHAYA adalah nama undang-undang yang berlaku di daerah uluan (pedalaman) Kesultanan Palembang disusun oleh Ratu Sinuhun istri Pangeran Sido Ing Kenayan (1639-1650). Kemudian mengalami perubahan dan penyesuaian pada masa kolonial Belanda ditetapkan dan dibukukan sebagai kodifikasi yang dilakukan oleh Asisten Residen Tebing Tinggi (J.F.R.S van den Bossche) berdasarkan inventarisasi dari hukum adapt di pedalaman. Karya dalam tulisan Arab Melayu diserahkan oleh van den Bossche kepada Residen Palembang pada tahun 1854. Simbur Cahaya hasil kodifikasi Belanda terdiri dari 6 bab, yaitu : Bab 1 Adat Bujang Gadis dan Kawin, Bab II Aturan Marga, Bab III Aturan Dusun dan Berladang, Bab IV Aturan Kaum, Bab V Adat Perhukuman dan Bab VI Aturan Pajak

DAFTAR ISI

SUSUNAN REDAKSI	ii
PENGANTAR PENYUNTING	iii
DAFTAR ISI	v
• Peran Ideologi Bagi Penguatan Partai Politik di Indonesia Oleh: Else Suhaimi	4457
• Aspek Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Perpajakan Oleh: Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.	4465
• Kajian Hukum Islam Terhadap Nikah Siri Secara Online Oleh Taroman Pasyah	4477
• Lintas Kapal Nuklir dan Pengangkut Bahan Berbahaya di Perairan Indonesia: Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional Oleh Usmawadi	4487
• Korban Kejahatan di Mata Hukum Pidana, Penerapan dan Perlindungan Hukum Bagi Korban Oleh Dr. Derry Angling. K. SH., M.Hum.	4500
• Urgensi Pemahaman Pancasila Secara Holistik Bagi Semua Profesi Khususnya Bagi Para Pembuat Peraturan dan Penentu Kebijakan di Indonesia “Dalam Upaya Pengembalian Pancasila Kepada Fungsi Sebenar-Benarnya” Oleh Hj. Mardiana, S.H., M.H.	4508
• Otonomi yang Seluas-luasnya Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Oleh Hj. Helmanida	4514

BIODATA PENULIS

PETUNJUK UMUM PENULISAN

KORBAN KEJAHATAN DI MATA HUKUM PIDANA, PENERAPAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN

Oleh:
Dr. Derry Angling. K. SH., M. Hum.

Abstract - Victim protection in the criminal justice system contained in Article 28 A through Article 28 J. Beep Article 28 D Article 28 G, Section 28 I and Article 28J Paragraph (1) amendments (II), Act - Act 1945. In Article 5, paragraph 1 of Law No.13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims, set up some rights granted to witnesses and victims. The cornerstone of Juridical Against Victims Protection namely: Act - Act No. 13 of 2006 on the Protection of Witnesses and Victims Act - Act No. 26 of 2000, Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence, and Government Regulation No. 44 of 2008, and Regulation government No. 3 of 2002.

A. LATAR BELAKANG

Penegakan hukum di suatu negara hendaknya adanya penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin semua warga negara setara dalam penegakkan hukum. Dalam penegakkan suatu hukum sering kali terjadi hal-hal yang dapat merusak penegakkan suatu hukum seperti halnya rasa terabaikan korban yang tidak dilindungi hak-haknya oleh negara.

Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum, maka setiap tindakan yang bertentangan atas Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 sebagai dasar hukum yang paling hakiki disamping produk-produk hukum lainnya. Hukum tersebut harus selalu ditegakkan guna mencapai cita-cita dan tujuan negara Indonesia dimana tertuang dalam pembukaan alinea keempat yaitu membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Dalam pelaksanaannya, penegakan hukum tidak selalu sesuai dengan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Dengan perkem-

baran zaman yang semakin pesat membuat banyak pergeseran dalam sistem sosial dalam masyarakat. Salah satunya perubahan ekonomi yang semakin memburuk akibat dampak dari krisis global yang melanda hampir di seluruh bagian dunia, tidak terkecuali di negara Indonesia. Dengan tingginya tekanan ekonomi yang menuntut setiap orang untuk memenuhi setiap kebutuhannya. Individu dalam melaksanakan usaha guna memenuhi kebutuhannya, individu harus melakukan interaksi diantara anggota masyarakat lainnya.

Apabila dilihat dari sisi korban dalam hal ini korban tidak langsung mengambil haknya untuk menuntut kerugian yang dialaminya, kerugian materiil maupun non materiil, tetapi ada tata cara tertentu dan aturannya untuk mengambil hak tersebut. Di Indonesia sendiri terdapat lembaga yang mengatur tentang hak-hak saksi dan korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini bertugas untuk membantu setiap hal-hal yang dibutuhkan oleh korban. Dalam makalah ini akan dijelaskan tentang wewenang dari lembaga perlindungan korban dan saksi.

Dengan kelengkapan perangkat perundang-undangan yang mengatur ruang lingkup perlindungan hak korban dan saksi beserta komisi atau lembaga yang menjalankan fungsi untuk itu diharapkan perlindungan korban dan saksi men-

jadi lebih baik. Mengingat pada kenyataannya kejahatan tidak mungkin dapat dihilangkan dan hanya dapat dikurangi. Kemungkinan kejahatan akan terus berlangsung dan meningkat. Apabila hal itu terjadi korban dipastikan menjadi bertambah. Pihak korban bukan saja perseorangan, tetapi kelompok, masyarakat, institusi dan bahkan negara. Menyadari fenomena tersebut partisipasi aktif seluruh masyarakat tanpa kecuali sangat dibutuhkan. Untuk itu pemerintah dan DPR sebagai pembentuk undang-undang membuat beberapa undang-undang untuk melindungi saksi dan korban.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari apa yang telah di paparkan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti secara lebih mendalam mengenai korban, dimana akan memperdalam dalam permasalahan:

1. Bagaimanakah sistem peradilan pidana melindungi korban?
2. Apakah landasan yuridis perlindungan korban dalam hukum positif Indonesia?

C. PEMBAHASAN

I. Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana

Pengertian korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.¹ Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri dan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.

Menurut pandangan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana pengertian "korban kejahatan" adalah terminologi Ilmu Kriminologi dan Victimologi

dan kemudian dikembangkan dalam hukum pidana dan/atau sistem peradilan pidana. Konsekuensi logisnya perlindungan korban dalam Kongres PBB VII Tahun 1985 di Milan (tentang "The Prevention of Crime and the Treatment of Offenders") dikemukakan, bahwa hak-hak korban seyogianya terlihat sebagai bagian integral dari keseluruhan sistem peradilan pidana ("victims rights should be perceived as an integral aspect of the total criminal justice system").²

Berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan Dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang dikeluarkan pada Tahun 1985 sebagai Resolusi PBB Nomor 40/34 Tanggal 29 November 1985 yang telah disepakati oleh banyak negara, kita dapat mengerti bahwa korban kejahatan ialah orang yang secara perseorangan maupun kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan harta benda atau perusakan yang besar terhadap hak dasar mereka melalui tindakan maupun pembiaran yang telah diatur dalam hukum pidana yang dilakukan di dalam negara anggota termasuk hukum yang melarang dalam penyalahgunaan kekuasaan.³

Dalam terjadinya suatu tindak pidana di suatu negara hendaknya pelaku korban kejahatan mendapatkan perlindungan hak-haknya untuk menyeimbangkan hal tersebut maka perlunya suatu peraturan yang mengatur tentang perlindungan korban kejahatan. Di Indonesia sendiri ada undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut seperti dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Bunyi Pasal 28 D, Pasal 28 G, Pasal 28 I dan Pasal 28J ayat (1) amandemen (II), Undang-Undang 1945. Bunyi pasal-pasal dimaksud sebagaimana tertuang dalam uraian berikut ini:

1. Pasal 28 D Ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum".

¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 Ayat 2.

² Upaya Hukum yang Dilakukan Korban Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana, (<http://pnkepanjen.go.id>), Diakses tanggal 23 Januari 2016.

³ Keberadaan Korban Ditinjau Dalam Pandangan Teori dan Praktik, (<http://hukumpositif.com/node/18>), Diakses Tanggal 23 Januari 2016.

2. Pasal 28 G Ayat (1) yang menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi"*.
3. Pasal 28 I Ayat (2) yang menyatakan bahwa: *"Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu"*.
4. Pasal 28 I Ayat (1), menyebutkan: *"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun"*.

Korban dalam suatu tindak pidana, dalam sistem hukum nasional, posisinya tidak menguntungkan karena korban tersebut, dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) hanya sebagai figuran bukan sebagai pemeran utama atau hanya sebagai saksi (korban). Dalam kenyataannya korban suatu tindak pidana sementara oleh masyarakat dianggap sebagaimana korban bencana alam, terutama tindak pidana dengan kekerasan, sehingga korban mengalami cedera fisik, bahkan sampai meninggal dunia.

Sistem peradilan melalui produk peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 yang menjadi dasar dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), belum benar-benar mencantumkan terhadap apa yang diisyaratkan dalam UUD 1945 dan falsafah negara Pancasila tersebut.

Dalam persoalan ini memunculkan persoalan klasik, bahwa sistem peradilan pidana sebagai basis penyelesaian perkara pidana tidak

mengakui eksistensi korban tindak pidana selaku pencari keadilan, seorang korban tindak pidana akan menderita kembali sebagai akibat dari sistem hukum itu sendiri, karena korban tindak pidana tidak bisa dilibatkan secara aktif seperti halnya dalam beracara perdata, tidak dapat langsung mengajukan sendiri perkara pidana ke pengadilan melainkan harus melalui instansi yang ditunjuk (kepolisian dan kejaksaan).⁴

Pada saat saksi (korban) akan memberikan keterangan, tentunya harus disertai jaminan bahwa yang bersangkutan terbebas dari rasa takut sebelum, pada saat, dan setelah memberikan kesaksian. Jaminan ini penting untuk diberikan guna memastikan bahwa keterangan yang akan diberikan benar-benar murni bukan hasil rekayasa apalagi hasil dari tekanan pihak-pihak tertentu. Hal ini sejalan dengan pengertian saksi itu sendiri, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP.

Tentang KUHAP lebih mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa juga menyatakan bahwa *fungsi kitab undang-undang Hukum Acara Pidana terutama menitik beratkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa*. Hal ini dapat dilihat dari kesepuluh asas yang tercantum dalam penjelasan resmi KUHAP, sebagai berikut:

- a. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan;
- b. Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang;
- c. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan dituntut dan/atau dihadapkan di muka sidang pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap;
- d. Kepada seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau ka-

⁴ Mudzakir, *Posisi Hukum Korban Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Disertasi Pengukuhan Guru Besar di Universitas Indonesia Tanggal 6 April 2001, Hlm. 1.

- rena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan/atau dikenakan hukuman administrasi;
- e. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.
 - f. Setiap orang yang tersangka perkara, wajib diberi kesempatan untuk memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya;
 - g. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan pengkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi minta bantuan penasehat hukum;
 - h. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa;
 - i. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal diatur dalam undang-undang.
 - j. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan bersangkutan.
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
 7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
 8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
 9. Mendapatkan identitas baru;
 10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
 11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 12. Mendapat nasihat hukum;
 13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam Pasal 5 Ayat (2) disebutkan bahwa hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Jelaslah berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak setiap saksi atau korban yang memberikan keterangan (kesaksian) dalam suatu proses peradilan pidana, secara otomatis memperoleh perlindungan seperti yang dinyatakan dalam undang-undang ini.

Keberadaan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai saksi dan korban tindak pidana, tetapi yang menjadi persoalan adalah dalam UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang memberikan tugas dan kewenangan mengenai perlindungan hak-hak saksi dan korban adalah kepala lembaga perlindungan saksi dan korban, padahal yang melakukan penyidikan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan bukan lembaga perlindungan saksi, di mana lembaga perlindungan saksi ini berada di luar lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Sehingga dalam memberikan perlindungan hak-hak dan kepentingan saksi dan korban akan mengalami kendala dan hambatan. Selama ini dalam proses peradilan pidana keberadaan saksi dan korban hanya diposisikan sebagai pihak yang dapat memberikan keterangan, di mana keterangannya dapat dijadikan alat bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan saksi dan kor-

Pasal 5 ayat 1 UU No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih & menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;

ban hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki hak-hak yang tidak banyak diatur dalam KUHAP, padahal untuk menjadi seorang saksi dalam sebuah tindak pidana, tentunya keterangan yang disampaikan tersebut dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa yang tentunya bagi terdakwa apabila keterangan seorang saksi dan korban tersebut memberatkan tersangka/terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan korban tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam proses penanganan perkara, hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi dan korban. Berdasarkan hal tersebut, maka tentunya seorang saksi dan korban perlu mendapatkan perlakuan dan hak-hak khusus, karena mengingat keterangan yang disampaikan dapat mengancam keselamatan dirinya sebagai seorang saksi. Tanpa adanya pengaturan yang tegas dan jaminan keamanan bagi seorang saksi, maka seseorang akan merasa takut untuk menjadi seorang saksi.

Perlindungan terhadap saksi dan korban dalam proses peradilan khususnya kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat juga diakui dalam dunia internasional. Hal ini tercermin dalam Mahkamah Internasional *ad hoc* bekas Yugoslavia (*International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia*) dan *International Criminal Tribunal For Rwanda* yang secara eksplisit menyebutkan hal tersebut pada statute dan aturan teknis prosedur pengadilan.

Belajar dari pengalaman Mahkamah Pidana Internasional *ad hoc* tersebut, maka perlindungan terhadap saksi dan korban dimuat dalam Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional yang permanen atau *Rome Statute of International Criminal Court (International Crime Court)* yang diratifikasi oleh lebih dari 60 negara. Untuk lebih memberikan pengakuan dan memberikan jaminan yang lebih baik kepada saksi dan korban atas hak-haknya dalam proses peradilan, maka dalam Statuta Roma diatur 3 hal penting, yaitu:

1. *Victim participation in the proceedings; The statue* mengakui bahwa korban dapat mem-

berikan kontribusi dalam proses persidangan dan yang terpenting bahwa saksi bukan ditempatkan pada posisi yang pasif, akan tetapi bisa aktif terlibat dan memberikan keterangan sebanyak mungkin yang bisa dijadikan bukti di dalam persidangan.

2. *Protection of victim and witnesses; Statuta Roma International Crime Court* ini mengakui adanya jaminan perlindungan keamanan terhadap saksi amupun korban baik perlindungan secara fisik dan mental juga perlindungan terhadap martabat dan privasi para saksi dan korban. Adanya jaminan perlindungan saksi dan korban ini dimaksudkan juga untuk memberikan kredibilitas dan dasar hukum pada *International Crime Court* sehingga mendapatkan dukungan yang baik dari semua pihak termasuk saksi dan korban
3. *The right to reparations*. Keinginan agar mendapatkan *reparations* ini didasari pada rasa penderitaan baik fisik maupun mental yang diderita oleh korban, sehingga sudah selayaknya mereka mendapatkan *reparations* guna memperbaiki nasibnya di kemudian hari.

II. Landasan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban

Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁵ Perlindungan hukum dalam UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya.

Pengertian perlindungan hukum menurut Barda Nawawi Arief, yakni perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana, berarti perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) atau kepentingan hukum seseorang. Dapat juga diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan

⁵ Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm. 31

atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik, pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi, kompensasi, jaminan atau santunan kesejahteraan sosial, dan sebagainya.⁶

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas, sedangkan perlindungan konkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup atau pendidikan. Pemberian perlindungan yang bersifat non-materi dapat berupa pembebasan dari ancaman dari pemberitaan yang merendahkan martabat kemanusiaan.

Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan restitusi adalah kompensasi timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara, sedangkan restitusi lebih bersifat pidana, yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana.

Tentang korban ini sudah mengalami banyak kemajuan seperti yang telah dituangkan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Tentang kepentingan korban ini di Indonesia terdapat suatu lem-

baga yang menanganinya yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Serta ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban.

Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. dan Pasal 1 butir 6 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dinyatakan LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.⁷ Penjelasannya sabagai berikut:

- a. LPSK merupakan lembaga mandiri, berkedudukan di ibu kota negara RI dan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan di daerah sesuai keperluan.⁸
- b. LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.⁹
- c. LPSK bertanggung jawab kepada presiden dan LPSK membuat laporan secara berkala tentang pelaksanaan tugas LPSK kepada Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit sekali dalam 1(satu) tahun.¹⁰
- d. Anggota LPSK terdiri dari 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur profesional yang mempunyai pengalaman di bidang hukum, HAM, akademisi dan sebagainya. Masa jabatan LPSK 5 tahun, anggota LPSK diangkat oleh presiden dengan persetujuan DPR dan dapat diajukan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. LPSK terdiri dari pimpinan (ketua dan wakil ketua merangkap anggota) dan anggota.

⁶ Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1998, Hlm. 61

⁷ Bambang Waluyo, *Viktimologi (Perlindungan Korban dan Saksi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 99

⁸ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Bab III "Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban", Ketentuan Umum Pasal 11 Ayat (1), (2), (3).

⁹ *Ibid*, Pasal 12 ayat (1)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 13 ayat (1), (2)

- e. Sekertariat yang membantu LPSK dalam pelaksanaan tugasnya.

Perlindungan dan bantuan terhadap korban oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). Pasal 1 butir 6 Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. yang dimaksud perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang. Sedangkan yang dimaksud bantuan dalam Pasal 1 butir 7 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial.

a) Tata cara Pemberian Preperlindungan

Hal yang perlu diketahui oleh korban atau saksi dan juga LPSK, antara lain:

1) Perjanjian perlindungan LPSK mempertimbangkan syarat-syarat:

- Sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban;
- Tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban;
- Hasil tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban;
- Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban.

2) Tata cara memperoleh perlindungan:

- Mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK;
- LPSK memeriksa permohonan dan paling lambat 7 (tujuh) hari harus ada keputusan tertulis;
- Apabila LPSK menerima permohonan, maka saksi dan/atau korban menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan/atau korban yang memuat:
 - Kesediaan saksi dan/atau korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
 - Kesediaan saksi dan/atau korban untuk menaati aturan yang ber-

kenaan dengan keselamatannya;

- Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia dalam perlindungan LPSK;
- Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan LPSK;
- Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

- LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban termasuk keluarga, sejak ditandatangani pernyataan kesediaan tersebut.

3) Penghentian Perlindungan

- Atas permohonan saksi dan/atau korban jika permohonan diajukan atas inisiatif sendiri;
- Atas permintaan pejabat yang berwenang, bila permohonan perlindungan diajukan pejabat yang bersangkutan;
- Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan tertulis dalam perjanjian;
- LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti - bukti yang meyakinkan;
- Penghentian perlindungan harus dilakukan secara tertulis.

b) Tata cara Pemberian Bantuan

- 1) Bantuan diberikan atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakili kepada LPSK;
- 2) LPSK menentukan kelayakan diberikannya bantuan kepada saksi dan/atau korban serta jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan;
- 3) Keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan.

LPSK sebagai suatu lembaga yang melindungi kepentingan korban dan saksi selain memberikan perlindungan dan pemberian bantuan, LPSK juga mempunyai tugas lain, yaitu pemberian kompensasi, restitusi dan rehabilitasi. Mengenai kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang pada pokoknya:

- a. setiap korban pelanggaran HAM yang berat dan atau ahli waris dapat memperoleh kompensasi, restitusi dan rehabilitasi;
- b. kompensasi, restitusi dan rehabilitasi tersebut, harus dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan HAM.

Penjelasan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 menjabarkan pengertian maksud dari kompensasi, restitusi dan rehabilitasi, yaitu:

- a. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan negara, karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu;
- c. Rehabilitasi adalah pemulihan pada kedudukan semula, misalnya kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lainnya.¹¹

UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam undang-undang ini korban mendapat jaminan perlindungan sesuai dengan Pasal 1 angka 4 "Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya baik secara sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan".

D. KESIMPULAN

1. Perlindungan Korban dalam sistem peradilan pidana terdapat dalam Pasal 28 A sampai dengan Pasal 28 J. Bunyi Pasal 28 D, Pasal 28 G, Pasal 28 I dan Pasal 28J ayat (1) amandemen (II), Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 5 ayat 1 UU No.13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban.
2. Landasan Yuridis Terhadap Perlindungan Korban yaitu: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintahan Nomor 3 Tahun 2002.

¹¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm. 67-68